WALIKOTA PANGKALPINANG

Pangkalpinang, 30 Oktober 2023

Kepada

Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang
di –

PANGKALPINANG

SURAT EDARAN

NOMOR 900/ 032 /SE/BAKEUDA/X/2023

TENTANG

PEDOMAN PENYAMPAIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN ADMINISTRASI KEUANGAN LAINNYA DALAM RANGKA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023

Untuk tertib administrasi dan akuntabilisasi dalam pelaksanaan penyerapan dana pada akhir Tahun Anggaran 2023, maka perlu ditetapkan pedoman langkah-langkah penyampaian surat perintah membayar dan dokumen keuangan lainnya, yaitu:

A. Batas Akhir Penyampaian Surat Perintah Membayar dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

1. Surat Perintah Membayar Ganti Uang terakhir paling lambat tanggal 15 Desember 2023.
2. Surat Perintah Membayar Ganti Uang NIHIL terakhir paling lambat 27 Desember 2023 Pukul 16.00 WIB.
3. Surat Perintah Membayar Belanja Langsung Barang dan Jasa APBD TA 2023 paling lambat tanggal 10 November 2023, Surat Perintah Membayar belanja langsung Barang dan Jasa APBD Perubahan tanggal 24 November 2023.
4. Surat Perintah Membayar Belanja Barang Dan Jasa yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Paling Lambat tanggal 1 Desember 2023.
5. Surat Perintah Membayar Belanja Langsung Gaji honorer dan Surat Perintah Membayar Belanja Langsung untuk pembayaran honorarium bulan Desember tanggal 15 Desember 2023.
6. Surat Perintah Membayar Belanja Langsung belanja modal paling lambat tanggal 20 Desember 2023 kecuali Dana Alokasi Khusus atau sumber dana lainnya yang telah di tentukan dengan Peraturan Meteri Keuangan (PMK).

7. Surat Perintah Membayar Tambahan Penghasilan Pegawai bulan November paling lambat 6 Desember 2023, untuk Tambahan Penghasilan Pegawai bulan Desember sesuai dengan Perwako Nomor 72 Tahun 2020 BAB VI Pasal (9) Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang paling lambat tanggal 20 Desember 2023 dengan melampirkan rekap absen sampai dengan tanggal 19 Desember 2023, sedangkan untuk absen dari tanggal 20-30 Desember 2023 rekap absen dipertanggungjawabkan pada tanggal 1 Januari 2024.

B. Batas Akhir Penyampaian Laporan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

1. Surat Pertanggungjawaban Fungsional paling lambat 5 Januari 2024
2. Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan PNS untuk gaji paling lambat tanggal 5 Januari 2024.
3. Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) Dana Bos/ PAUD/JKN/BOP Kesetaraan/ BOK Puskesmas paling lambat 5 Januari 2024.
4. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan Belanja dan Pembiayaan (SP3BP)Badan layanan Umum Daerah paling lambat 5 Januari 2024.
5. Penyampaian Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) dan Daftar Transaksi Harian (DTH) Pajak bulan Novemberv disampaikan paling lambat tanggal 6 Desember 2023, Untuk Bulan Desember 2023 paling lambat tanggal 5 Januari 2024.
6. Saldo Organisasi Perangkat Daerah di rekening Koran harus nol rupiah (Rp 0) pada tanggal 29 Desember 2023 pukul 16.00 WIB.
7. Menyampaikan bukti setoran pengembalian sisa ganti uang tanggal 29 Desember 2023.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dipedomani.

WALIKOTA PANGKALPINANG

H. MAULAN AKLIL

TEMBUSAN:

1. Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang
2. Inspektorat Kota Pangkalpinang
3. Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang